



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI
DALAM RANGKA PENINJAUAN DALAM RANGKA
PENINJAUAN INFRASTRUKTUR
DAN TRANSPORTASI KE KOTA KEDIRI,
PROVINSI JAWA TIMUR
TANGGAL 6-8 JULI 2023**

**KOMISI V DPR-RI
JAKARTA, 2023**

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| I. PENDAHULUAN | 3 |
| I.1. Dasar Hukum..... | 3 |
| I.2. Maksud dan Tujuan | 3 |
| I.3. Lokasi dan Waktu | 4 |
| I.4. Agenda Kunjungan | 4 |
| II. GAMBARAN UMUM | 4 |
| III. HASIL KUNJUNGAN KERJA | 5 |
| II.1. Hasil Pertemuan | 5 |
| II.2. Pendalaman Komisi V DPR RI | 7 |
| IV. KESIMPULAN ATAU REKOMENDASI | 8 |
| V. PENUTUP | 9 |
| VI. LAMPIRAN | 10 |
| Foto Kegiatan | 10 |



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI
DALAM RANGKA PENINJAUAN INFRASTRUKTUR
DAN TRANSPORTASI KE KOTA KEDIRI,
PROVINSI JAWA TIMUR
TANGGAL 6-8 JULI 2023

=====

I. PENDAHULUAN

I.1. Dasar Hukum

Dasar hukum dari Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Objek Wisata Ritual Gunung Kemukus, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut:

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23.
2. Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
4. Rapat Internal Komisi V DPR RI Tanggal 16 Mei 2023.

I.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Kunjungan Kerja adalah untuk mengetahui secara langsung serta menggali informasi terkait permasalahan Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi, khususnya permasalahan yang terjadi pada Terminal Tamanan Kediri, Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan sesuai dengan Pasal 59, ayat (4), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu:

butir a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
butir d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 60 ayat (3) juga menyatakan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:

butir f. mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.

I.3. Lokasi dan Waktu

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dilaksanakan pada Masa Persidangan V Tahun 2022-2023 dalam rangka Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi di Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 6-8 Juli 2023 yang dipimpin langsung oleh Bapak **ROBERTH ROUW (A-405 / F-P NASDEM / DAPIL PAPUA)**.

I.4. Agenda Kunjungan

Agenda kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur yaitu dalam rangka Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi, khususnya permasalahan terkait Terminal Tamanan Kediri, sekaligus melakukan pertemuan dengan Kementerian Perhubungan sebagai Mitra Kerja Komisi V DPR RI serta Pemerintah Kota Kediri.

II. GAMBARAN UMUM

Terminal adalah prasarana transportasi jalan yang digunakan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Keberadaan terminal berperan dalam menentukan tingkat kinerja dari pelayanan angkutan umum dalam suatu wilayah.

Perlu diketahui bahwa, Terminal Tamanan merupakan terminal bus tipe A yang melayani angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Terminal Tamanan melayani angkutan penumpang dengan tujuan berbagai Provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Banten, Bali, Lampung, hingga ke Aceh. Pada tahun 2020 Terminal Tamanan mengalami revitalisasi yang dilakukan tiga tahap, anggaran pada tahap pertama yaitu 12,5 miliar, pada tahap kedua sebesar 7,9 miliar

dan tahap ketiga sebesar 5 miliar dan selesai pada tahun 2022, meski telah direvitalisasi namun penumpang Terminal Tamanan cenderung masih sepi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, pada Pasal 5 menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan keseluruhan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.



Gambar: Kondisi Shelter Bus Terminal Tamanan (kiri) dan Gerbang Masuk Terminal Tamanan (kanan)

III. HASIL KUNJUNGAN KERJA

II.1. Hasil Pertemuan

1. Pemerintah Kota Kediri

- a) Jumlah penduduk Kota Kediri tahun 2022 kurang lebih 290.000 jiwa yang terbagi tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Mojokerto, Kecamatan Kota, dan Kecamatan Pesantren. Menurut data BPS, Kota Kediri mengalami lonjakan penduduk kurang lebih 2 juta orang pada siang hari disebabkan karena Kota Kediri merupakan daerah hub.
- b) Pemerintah Kota Kediri pada bulan Agustus akan melaunching Bus berukuran mini secara gratis untuk menarik minat masyarakat agar lebih giat menggunakan transportasi umum. Selain itu, Pemerintah Kota Kediri sudah menyurati ke Ditjen Perhubungan Darat untuk menyediakan Bus Damri rute Bandara.
- c) Terkait Terminal Tamanan, Pemerintah Kota Kediri berharap kepada Ditjen Perhubungan Darat untuk membuat rute bus dari Terminal Tamanan ke Bandara

Kediri dan sebaliknya. Sebab dengan hadirnya Bandara Kediri akan terjadi multiplier effect yang sangat besar bagi Kota Kediri.

- d) Besar harapan Pemerintah Kota Kediri dengan kehadiran Anggota Komisi V DPR RI bisa membawa pembangunan yang positif untuk Kota Kediri terutama dalam pembangunan infrastruktur dan transportasi.
- e) Banyak masyarakat dari luar Kota Kediri yang ingin ke Pare atau Kampung Inggris masih merasa kebingungan ketika tiba di Stasiun Kediri karena belum ada transportasi umum dari Stasiun ke Pare.

2. Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan

- a) Dasar hukum pengoperasian terminal:
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
 - Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.5923/AJ/DRJD/2016 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe A.
 - Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kediri Nomor 188.45/1377/420.12/1992 tentang Pengoperasian Terminal "Tamanan" Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.
- b) Terminal Tamanan merupakan perpindahan dari Terminal Dhoho Jaya yang sudah tidak lagi memadai. Tahun 1990 didirikanlah Terminal Tamanan di lokasi Desa Tamanan, Kecamatan Mojokerto, Kota Kediri. Pembangunan dilaksanakan selama 2 tahun, pada tanggal 6 Februari 1992 diresmikan oleh Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur dengan luas 27.000 m² dan pada tahun 2017 Terminal Tamanan diserahkan ke Pusat serta beberapa fasilitas, diantaranya Pos Pemberangkatan, Pos Satpam, Ruang Tunggu, Parkir Umum, Parkir Tamu, Tower, MCK, Kantin, Telepon Umum, Agen Bus, dan Mushola.

- c) Data rata-rata harian di Terminal Tamanan yaitu Bus Keberangkatan sebanyak 118 bus, Bus Kedatangan sebanyak 118 bus, Bus Lintasan sebanyak 36 bus, Penumpang Keberangkatan sebanyak 1.416 penumpang, Penumpang Kedatangan 1.609, dan Penumpang Lintasan sebanyak 507 penumpang.
- d) Salah satu alasan Terminal Tamanan menjadi sepi diakibatkan dari dampak pembangunan Jembatan Bandar Ngalim. Pembangunan jembatan dimulai pada 25 September 2022, panjang jembatan 130 meter dan lebar 14 meter. Hal ini cukup berdampak pada menurunnya produksi di Terminal Tamanan karena adanya pengalihan operasional ke Terminal Lama Kota Kediri, dan yang tidak berdampak hanyalah rute jalur selatan atau rute Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).
- e) Tahapan pembangunan Terminal Tipe A Tamanan yaitu pada tahap 1 tahun 2020 senilai 12,5 miliar dengan lingkup pekerjaan yaitu pekerjaan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) Konstruksi, Pekerjaan Bongkaran, Pekerjaan Struktur, Pekerjaan Arsitektur, Pekerjaan Mekanikal Elektrikal, dan Pekerjaan Air. Sedangkan untuk tahap 2 tahun 2021 senilai 7,6 miliar dengan lingkup pekerjaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, Pekerjaan Bongkaran, Pekerjaan Utilitas, Pekerjaan Gedung Utama, dan Bangunan Mekanikal Elektrikal.

II.2. Pendalaman Komisi V DPR RI

- a) Secara umum kelengkapan-kelengkapan fasilitas Terminal Tamanan sudah memadai, namun harus dipastikan dari segi keamanan agar penumpang merasa nyaman saat berada di terminal. Selain itu, BPTD harus melakukan penertiban terhadap Perusahaan Otobus (PO) yang mengambil dan menurunkan penumpang tidak pada terminal. Kedepan Terminal Tamanan harus terintegrasi dengan Bandara Dhoho Kediri sehingga masyarakat merasa lebih mudah dengan hadirnya transportasi publik yang terintegrasi.
- b) Perlu merencanakan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) sebab dengan hadirnya Bandara Dhoho maka Kota Kediri kedepan diprediksi akan menjadi titik kumpul banyak orang sehingga masalah kemacetan bisa teratasi sejak dini.
- c) Hadirnya Bandara Dhoho Kediri bisa mengurangi mobilitas masyarakat di daerah selatan seperti Madiun dan Kediri tidak lagi harus ke Solo jika melakukan

- perjalanan udara. Oleh karena itu perlu melakukan konsep transportasi umum yang matang sehingga bisa menjangkau seluruh masyarakat Kediri dan Madiun.
- d) Usulan terkait pembangunan jalan Selingkar Wilis sangat penting untuk ditindaklanjuti, karena melintasi enam kabupaten sekitar Gunung Wilis, Jawa Timur yakni Madiun, Tulung Agung, Trenggalek, Nganjuk, Ponorogo dan Kediri. Keenam daerah tersebut yang lokasinya berada disekitaran Gunung Wilis masuk dalam daerah miskin ekstrim.
 - e) Dengan hadirnya Bandara Dhoho dan Terminal Tamanan diharapkan bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat Kediri.
 - f) Fenomena transportasi online yang terjadi hari ini hampir di semua kota telah mengubah budaya bertransportasi, masyarakat kini lebih memilih menggunakan transportasi online dari pada harus ke terminal, hal ini menjadi salah satu penyebab terminal menjadi sepi peminat. Oleh karena itu, perlu suatu strategi agar masyarakat bisa menggunakan transportasi umum lagi.
 - g) Apakah sudah ada perencanaan master plan transportasi yang terintegrasi antara Bandara Dhoho dan Terminal Tamanan? Hal ini sangat perlu direncanakan dengan baik agar kedepan tidak terjadi kemacetan yang parah di Kota Kediri.
 - h) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan ini menjadi rujukan yang sangat penting bagi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk memberi pelayanan yang maksimal terhadap sistem transportasi pada terminal.

IV. KESIMPULAN ATAU REKOMENDASI

Terdapat beberapa kesimpulan atau rekomendasi yang diperoleh dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi ke Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur pada Masa Persidangan V Tahun 2022-2023 tanggal 6-8 Juli 2023, diantaranya:

1. Komisi V DPR RI meminta kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat agar segera melakukan perencanaan transportasi publik yang terintegrasi antara Terminal Tamanan dengan Bandara Dhoho Kediri.
2. Komisi V DPR RI meminta kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat agar Terminal Tamanan bisa memberi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai Peraturan

Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

3. Komisi V DPR RI meminta kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat agar terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Kota Kediri dalam setiap perencanaan transportasi.
4. Komisi V DPR RI meminta kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat agar apa yang menjadi usulan dari Pemerintah Kota Kediri bisa menjadi perhatian khusus dan segera untuk ditindaklanjuti.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur pada Masa Persidangan V Tahun 2022-2023 tanggal 6-8 Juli 2023. Laporan ini menjadi masukan bagi Komisi V DPR RI dan akan disampaikan dalam Rapat Komisi bersama Mitra Kerja untuk ditindaklanjuti.

KETUA TIM

ttd

ROBERTH ROUW
A-405

VI. LAMPIRAN

Foto Kegiatan









